

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan oleh serangan wabah penyakit yang bersumber dari virus yang diberi nama *Corona Virus Disease 2019* atau COVID 19, virus ini pada awalnya menyebar di Wuhan, salah satu provinsi besar di *Tiongkok* pada akhir tahun 2019. Dengan semakin meluasnya penyebaran virus ini maka, munculah istilah *pandemi*. Hingga hari ini pandemi Covid-19 masih terus berlanjut, puluhan juta orang terinfeksi dan jutaan orang meninggal dunia karena virus ini, sementara data dari *worldometer* pada situs www.worldometers.info/coronavirus, terus menunjukkan peningkatan jumlah orang yang terinfeksi. Semenjak disuarakan nya bahaya virus *Corona* di China oleh *dr Li Weliang* pada akhir Desember 2019 hingga hari ini masih belum bisa dipastikan kapan wabah ini akan berakhir.

Dikarenakan pergerakan penyebaran yang begitu cepat dan bahaya yang ditimbulkan virus ini maka, di awal-awal pandemi negara-negara di dunia mengambil keputusan menutup akses masuk dan keluar ke negaranya atau yang populer dengan kata *lockdown*, hal ini juga diiringi dengan kebijakan karantina sebagai bentuk larangan orang berkumpul dalam jumlah banyak. Hampir seluruh sektor ditutup termasuk diantaranya ekonomi, pendidikan dan pariwisata. Negara yang membuat kebijakan *lockdown* pertama kali pastilah *China* pada tanggal 23 Januari 2020, sementara di Eropa kebijakan *lockdown* pertama kali di buat oleh Italia pada 10 Maret 2020, kemudian disusul oleh Spanyol, Prancis dan negara lainnya (www.lokadata.id, 2020).

Sementara di Indonesia sendiri pada masa itu tidak mengambil kebijakan *lockdown* dan hanya menyarankan untuk menghindari penumpukan masa, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah dari rumah.(www.katadata.co.id, 16 Maret 2020). Pemerintah Indonesia pada akhirnya membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada pasal 4 ayat 1 yaitu:

Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

1. Meliburkan sekolah dan tempat kerja
2. Pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Dengan berjalannya proses karantina maka, orang bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah dan semuanya berjalan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk berinteraksi antara satu dengan lainnya.

Kebijakan tersebut memunculkan permasalahan sosial dan kesejahteraan masyarakat, karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Zastrow (2017: 2), suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila telah terpenuhinya kebutuhan sosial, keuangan, kesehatan, dan rekreasi semua individu dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah upaya meningkatkan fungsi sosial dari semua kelompok umur, baik kaya maupun miskin. Berdasarkan pengertian ini bahwa kesejahteraan tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi, melainkan terkait dengan hampir seluruh sektor kehidupan dalam masyarakat. Dengan turunnya kesejahteraan suatu keluarga tentu berdampak pada anggota keluarga itu sendiri terutama pada anak. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Kesejahteraan anak memiliki perspektif yang berbeda, karena kesejahteraan anak adalah tergantung pada orangtuanya, namun karena ke depannya adanya tuntutan kesejahteraan makin besar maka, pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup melalui *PQLI-Physical Quality of Life Index*. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang senada dengan PQLI dapat juga dipandang sebagai ukuran tentang kualitas hidup manusia. (KPPPA, 2016:9)

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang ter dampak oleh *pandemi Covid 19*, dengan dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2020, di mana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, tentunya berdampak pada pendidikan anak yang berujung pada turunnya kesejahteraan anak. PP ini juga diperkuat dengan SKB 4 Menteri Nomor 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020,

Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun 2020/2021 di masa *pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)* pada bagian ke satu:


1. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau dan kuning berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat;
 - b. Satuan pendidikan yang berada di daerah zona oranye dan merah berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).

Dengan belum dimulainya proses belajar mengajar di sekolah maka, tugas guru sebagai pengajar dibebankan kepada orangtua. Banyak kendala yang dihadapi oleh orangtua dan guru dalam model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diantaranya adalah kemampuan orangtua dalam mendampingi anak dalam pembelajaran di rumah, dikarenakan ada tanggung jawab lain dan kesulitan orangtua memahami pembelajaran serta rendahnya kemampuan orangtua untuk mendorong anak belajar. Hal serupa diungkap oleh Wardani & Ayriza (2020) bahwa yang menjadi kendala bagi orangtua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa *pandemi* Covid-19 adalah kurangnya pemahaman materi oleh orangtua, kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar anak, tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak karena harus bekerja, orangtua tidak selalu sabar dalam mendampingi anak belajar di rumah, kesulitan orangtua dalam mengoperasikan *gadget* dan kendala terkait jangkauan layanan internet.

Ichsan (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa teori *fungsiionalisme* memahami bagaimana unsur satu dengan yang lain memiliki fungsi yang saling terkait satu sama lain menjadi suatu sistem, di mana ‘ketegangan pendidikan’ selama *pandemi* pada saatnya dan dengan sendirinya akan teratasi melalui adaptasi dan proses *institusionalisasi*. Sedangkan teori *konstruktivisme* melihat adanya dua ide besar, bahwa peserta didik mengkonstruksi pengetahuan (baca: proses pembelajaran *daring*) melalui potensi diri yang dimilikinya (*konstruktivisme individual*) dan adanya interaksi sosial (*konstruktivisme sosial dan dialektika*)

Secara umum pendidikan jarak jauh pada dasarnya tidak dapat memenuhi hak anak terhadap pendidikan, dikarenakan banyaknya permasalahan yang muncul. Bagaimana dengan hak pendidikan pada anak berkebutuhan khusus (ABK)?, karena mereka tidak hanya memerlukan pendidikan akademis, melainkan penanganan lebih terkait kekhususan yang mereka miliki.

Berdasarkan laporan dapodik kemendikbud dalam situs www.dapo.kemendikbud.go.id, pada Mei 2021 terdapat 2.270 sekolah luar biasa di Indonesia dengan 142.826 orang siswa, sementara di Sumatra Barat terdapat 153 sekolah, yang terdiri dari 29 sekolah negeri dan 124 sekolah swasta dengan 6.847 orang siswa, berikut tabel Gambaran umum sekolah luar biasa;



Tabel 1.1 : Gambaran Umum Sekolah Luar Biasa di Indonesia (SLB) Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Padang	942	543	1.485
2	Pesisir Selatan	456	260	716
3	Pasaman Barat	68	52	120
4	Agam	232	134	366
5	Padang Pariman	202	135	337
6	Solok	126	94	220
7	Lima Puluh Kota	294	145	439
8	Pasaman	180	100	280
9	Tanah Datar	302	163	465
10	Sijunjung	153	98	251
11	Dharmasraya	112	69	181
12	Payakumbuh	310	187	487
13	Bukittinggi	294	153	447
14	Solok Selatan	72	50	122
15	Kepulauan Mentawai	21	7	28
16	Pariaman	113	74	187
17	Solok	98	62	160
18	Padang Panjang	258	108	366
19	Sawahlunto	111	69	180
		4.344	2.503	6.847

Sumber : www.dapo.kemendikbud.go.id

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah anak ABK yang banyak dan terdaftar pada SLB-SLB yang ada. Sementara itu di Kota Padang sendiri terdapat 38 unit Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan 2 sekolah berstatus sekolah negeri. Berikut tabel SLB yang ada di Kota Padang, status dan jumlah peserta didik:

Tabel 1.2 : Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB), Status Sekolah dan Jumlah Peserta Didik di Kota Padang Tahun 2021

Nama Sekolah	Status Sekolah		Jumlah Siswa
	Negeri	Swasta	
SLBN 2 Padang	V		124
SLB Aisyiah		V	27
SLB AL Mujadilah		V	15
SLB Amanah Koto Tengah		V	16
SLB Autis Bima Padang		V	45
SLB Bakti		V	21
SLB Gema Insani		V	25
SLB Karya Padang		V	24
SLB Lumin Alisa		V	23
SLB Al Hidayah		V	48
SLB Autis Buah Hati		V	15
SLB Hikmah Reformasi		V	52
SLB Muhammadiyah Pauh IX		V	31
SLB Salsabila Indah		V	17
SLB Autisma Mutiara Bangsa		V	28
SLB Autisma YPPA		V	59
SLB Khansa		V	23
SLB YPPLB		V	81
SLB Autisma Mutiara Bangsa Patama		V	28
SLB Bina Bangsa Tanah Sirah		V	31
SLB Bundo Kandung		V	40
SLBS PK-PLK Tiji		V	42
SLB Autis Harapan Bunda		V	22
SLB Perwari		V	49
SLB YPAC Sumatera Barat		V	41
SLB Autis Mitra Ananda		V	36
SLB Kasih Ummi		V	33
SLB Muhammadiyah Nanggalo		V	24
SLB Work Shop		V	32
SLB Hikmah Miftahul Jannah		V	37
SLB Luki		V	62
SLB Al-Islah Padang		V	33
SLB Etnik Kreatif		V	4
SLB Wacana Asih		V	97
SLBN 1 Padang	V		82
SLB Fan Redha		V	42
SLB Limas Padang		V	44
SLB Samudra Biru		V	32
Jumlah	2	36	1.485

Sumber: www.dapo.kemendikbud.go.id

Data jumlah anak berdasarkan kekhususannya tidak terlihat pada situs www.dapo.kemendikbud.go.id, data yang terakhir diperoleh ada pada Statistik Pendidikan Luar Biasa tahun 2019-2020, sehingga terdapat perbedaan jumlah keseluruhan anak yang bersekolah di SLB. Berikut tabel jumlah anak ABK berdasarkan kekhususannya:

Tabel 1.3. Jumlah Siswa SLB menurut Ketunaan tiap Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019-2020

No	Provinsi	A Tuna netra	B Tuna rungu	C+C1 Tuna grahita	D+D1 Tuna daksa	H Autis	E+F+I Tun Ganda	Jumlah
1	Aceh	130	707	2.042	277	491	260	3.907
2	Sumut	175	1.259	2.805	155	614	172	5.180
3	Sumbar	123	853	4.166	236	1.362	294	7.034
4	Riau	79	699	1.748	147	616	86	3.375
5	Kepri	34	296	661	60	304	71	1.426
6	Jambi	51	491	1.116	160	184	56	2.058
7	Sulsel	53	592	1.552	73	376	85	2.731
8	Babel	20	201	668	53	136	26	1.104
9	Bengkulu	36	218	962	77	140	36	1.469
10	Lampung	59	541	1.163	33	224	59	2.079
Jumlah		760	5.857	16.883	1.271	4.447	1.145	30.363

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020: 48

Berdasarkan dapat dilihat gambaran bahwa Sumatera Barat termasuk pada provinsi yang jumlah siswa SLB-nya cukup tinggi dan jenis kekhususan jika diurutkan berdasarkan jumlah yang terbanyak adalah tunagrahita, tunarungu, autis, tunadaksa, tunaganda dan tunanetra. Dalam penelitian ini juga menemukan orangtua dengan kekhususan anak yang sama yaitu tunagrahita, karena secara keseluruhan data di atas juga menyatakan bahwa tunagrahita memiliki jumlah terbesar. Hal yang sama berlaku secara nasional, berdasarkan Statistik PLB tahun 2019-2020 terdaftar 81.443 anak dengan tunagrahita (Statistik PLB 2019-2020:48)

Ardianto, A (2013), mengaji anak berkebutuhan khusus dalam kondisi normal dan ia menyimpulkan bahwa praktik sosial yang tampak pada anak-anak

berkebutuhan khusus penyandang autisme selama mengikuti *behavior therapy* dipengaruhi oleh tiga hal yaitu : *Habitus*, gerak tubuh anak berkebutuhan khusus selama mengikuti *Behavior Therapy* yang dipengaruhi oleh *Reinforcement* (penguatan). Penguatan ini dapat berupa pemberian *Reward* (ganjaran) dan *Punishment* (hukuman). *Habitus* menghasilkan modal, modal dipastikan ada dalam ranah, agar ranah memiliki arti maka perlu relasi antara keduanya. Ranah, arena keseharian ABK merupakan lingkungan yang harus dipertahankan dan diperjuangkan oleh subjek untuk menunjukkan bahwa setiap kondisi ruang mempengaruhi perilaku subjek dalam keseharian dan berinteraksi sosial baik yang terjadi di area *privat* (rumah) maupun di *area publik* (sekolah).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara *signifikan* dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya (KPPPA, 2013:4) maka, dengan keistimewaannya tersebut diperlukan orang yang memiliki keterampilan khusus untuk membentuk mental dan karakternya.

Jika orangtua dengan anak normal masih memiliki permasalahan seperti yang telah dipaparkan di atas maka, orangtua dengan anak berkebutuhan khusus tentunya memiliki permasalahan lebih banyak lagi, karena anak dengan kebutuhan khusus membutuhkan perhatian lebih ekstra dan orangtua harus memiliki keterampilan terapi, karena jika tidak mendapat pelayan yang tepat akan berakibat fatal seperti yang diungkapkan Ketua Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia; Munawir Yusuf bahwa “Anak berkebutuhan khusus adalah termasuk kelompok yang paling rentan terjadi degradasi dalam pendidikan akibat COVID-19 dengan penerapan pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan. Pembelajaran yang telah dibangun bertahun-tahun di sekolah bisa hilang karena tidak terjadi kesinambungan dengan pembelajaran yang diterapkan di lingkungan rumah” (news.detik.com. 25/06/2020).

Namun kondisi saat ini, memaksa orangtua untuk menerima bahwa proses terapi dan sekolah anak berkebutuhan khusus tidak dapat dilakukan dengan tatap muka, sehingga orangtua harus memiliki kemampuan yang cukup baik dalam

men-terapi dan mengajar anak, dengan konsekuensi harus memberikan waktu yang ekstra. Orangtua yang menitipkan anaknya pada Yayasan Tiji Salsabila PK-LPK Padang, tentunya tidak terlepas dari dampak *pandemi Covid-19*, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus ini juga harus mengikuti pembelajaran dan terapi jarak jauh, sehingga orangtua harus menggantikan peran guru dan terapis. Ini menjadikan beban baru bagi orangtua dengan anak berkebutuhan khusus, karena memiliki masalah dua kali lipat dibanding orang yang memiliki anak normal.

Di sisi lain, kebijakan bekerja dari rumah menjadi salah satu hal yang positif bagi anak berkebutuhan khusus, karena dengan adanya kebijakan ini orangtua dapat kembali menjalankan perannya secara utuh terutama pada anak berkebutuhan khusus, dalam hal sosialisasi orangtua terhadap anak, karena orangtua memiliki tambahan waktu untuk bersama anak. Menurut Martin & Colbert (1997) menjelaskan beberapa peran yang dimainkan orangtua adalah menjadi *caregiver*, pendidik, pemegang *otoritas* untuk mendisiplinkan anak, advokat, dan penasihat. Namun, jika menyangkut masalah anaknya, maka beberapa peran dapat berubah (Eva, 2015:84).

1.2. Rumusan Masalah

Adanya kebijakan bekerja dari rumah membuat orangtua dapat kembali menjalankan perannya secara penuh terhadap anak, terutama pada anak berkebutuhan khusus, karena orangtua pada dasarnya memiliki peran sebagai pemberi perhatian, pendidik, pemegang *otoritas* untuk mendisiplinkan anak, *advocat* dan penasihat. Dengan kebijakan pemerintah ini maka terjadi perubahan yang *signifikan* terhadap peran orangtua pada saat sebelum dan sesudah *pandemi Covid-19*, terutama pada masa PSBB, untuk itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana transformasi habitus orangtua dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam memberikan pendidikan dan bersosialisasi dengan anak setelah PSBB akibat pandemi Covid-19 di Kota Padang?”**

Selanjutnya berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diajukan sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Faktor-Faktor yang mendorong Transformasi Habitus Orangtua dalam Pendidikan dan Sosialisasi pada masa Pandemi Covid-19?
2. Apa kendala yang dihadapi orangtua dalam memberikan pendidikan dan bersosialisasi dengan anak selama PSBB berlangsung?
3. Bagaimana proses transformasi habitus orangtua terjadi pada masa PSBB berakhir?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan faktor-faktor pendorong transformasi habitus orangtua dalam memberikan pendidikan akademis dan bersosialisasi dengan anak sebelum dan pada saat PSBB serta setelah PSBB akibat pandemi Covid-19
- b. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi orangtua dalam memberikan pendidikan akademik dan bersosialisasi dengan anak selama PSBB berlangsung
- c. Mendeskripsikan proses transformasi habitus orangtua dalam memberikan pendidikan akademik dan bersosialisasi pada masa PSBB berlangsung.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian memiliki manfaat terhadap perkembangan *keahlian* ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian tersebut, tetapi dalam penelitian juga diperkenankan untuk memiliki manfaat yang lebih luas tetapi praktis, baik untuk masyarakat, institusi maupun kepada peneliti sendiri. Oleh karena penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Secara Akademik untuk perkembangan *keahlian* ilmu pengetahuan terkait transformasi habitus orangtua anak berkebutuhan khusus akibat pandemi Covid-19 dan bermanfaat bagi para pekerja sosial dan orangtua anak dengan anak kebutuhan khusus dan terutama pada kajian Sosiologi Keluarga.

2. Secara praktis penelitian ini juga bermanfaat kepada pemerintah sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan pendidikan terutama pada anak berkebutuhan khusus.

